

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor industri dan perdagangan telah berperan besar dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Jawa Tengah, pertama menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, kedua sebagai sumber pendapatan masyarakat dan ketiga sebagai penopang utama pembangunan sektor-sektor lain dan penggerak perekonomian daerah maupun nasional.

Perkembangan sektor industri dan perdagangan di Jawa Tengah dapat dilihat dari perkembangan unit usaha (IKM/UKM), penyerapan tenaga kerja, nilai investasi, nilai produksi dan sumbangan terhadap PDRB. Secara umum kondisi makro perekonomian Jawa Tengah cenderung semakin meningkat dibanding tahun sebelumnya. Ekonomi Jawa Tengah tahun 2019 tumbuh 5,41 persen, menguat dibandingkan pencapaian pada 2018 (5,31 persen). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha informasi dan komunikasi (11,62 persen). Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 10,90 persen. Struktur ekonomi Jawa Tengah 2019 dari sisi produksi masih tetap didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan yaitu sebesar 34,42 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) yang mencapai sebesar 60,33 persen. Sektor industri dan perdagangan sebagai sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB dan terjaga kestabilan ekonomi perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan pelaku usaha agar Pemerintah Daerah serta stakeholder agar lebih proaktif melaksanakan upaya tersebut.

B. Permasalahan

1. Menjaga tingkat harga yang terjangkau masyarakat dan ketersediaan komoditas kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas).
2. Pertumbuhan ekonomi/PDRB didominasi 3 (tiga) sektor utama lapangan usaha : industri pengolahan, pertanian dan perdagangan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Pelaksanaan kegiatan koordinasi pengembangan Industri dan perdagangan adalah mensinergikan berbagai kebijakan/kegiatan dalam rangka koordinasi pengembangan industri dan perdagangan, kerjasama antar provinsi dan informasi ekonomi regional.

B. Tujuan

1. Mengetahui perkembangan harga komoditas strategis secara periodik di kabupaten/kota sebagai akses perdagangan antar daerah serta pengendalian inflasi di kabupaten/kota dan menjaga kestabilan harga dan ketersediaan komoditas kepokmas di daerah.
2. Mengetahui permasalahan produksi kebutuhan masyarakat di hulu dan permasalahan pemasaran di hilir.

III. SASARAN DAN BENTUK KEGIATAN

1. Sasaran

Yang menjadi sasaran kegiatan ini adalah :

- a. Instansi terkait Provinsi
- b. Kabupaten/Kota
- c. Stakeholder

2. Keluaran

- a. Terlaksananya Pemantauan komoditas strategis.
- b. Terlaksananya pemantauan terkait industri strategis dalam menjaga ketersediaan barang dan jasa.

3. Hasil

- a. Mengetahui perkembangan harga komoditas strategis secara periodik di kabupaten/kota sebagai akses perdagangan antar provinsi serta pengendalian inflasi di kabupaten/kota dan menjaga kestabilan harga di daerah.
- b. Mengetahui permasalahan produksi kebutuhan masyarakat di hulu dan permasalahan pemasaran di hilir.

4. Sumber dan Anggaran

Sumber pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 sebesar

Rp. 200.000.000,-.

5. Kegiatan

- a. Pemantauan Komoditas Strategis : 30 kali
- b. Pemantauan, evaluasi, koordinasi terkait industri strategis dalam menjaga ketersediaan barang dan jasa : 2 kali

6. Jadwal Kegiatan

- a. Pemanatauan Komoditas Strategis : Januari-Desember
- b. Pemantauan, evaluasi, koordinasi terkait industri strategis dalam menjaga ketersediaan barang dan jasa : Januari-Desember